



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haddi als Pekong Bin A. Bakar
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 001/002, Selatpanjang
Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haddi als Pekong Bin A. Bakar ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/04/I/2022/RESKRIM, tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Haddi als Pekong Bin A. Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADDI Als PEKONG Bin A. BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ



tidak diketahui oleh yang
berhak, yang
untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan
dilakukan dengan merusak”
yang diatur dan diancam
pidana Pasal 363 ayat (2)
KUHP sebagaimana Dakwaan
Primair Penuntut Umum;
2.Menjatuhkan Pidana
Penjara kepada Terdakwa
selama 1 (satu) tahun dan 3
(tiga) bulan dikurangi dengan
masa penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa;
3.Menetapkan agar Terdakwa
tetap ditahan;
4.Menyatakan Barang Bukti
berupa:



- 1 (satu) unit Televisi LCD merek POLYTRON warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
- 1 (satu) unit Magicom merek YONG MA SMC8027/2.0L.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARIYUS Bin MIASIM

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

1. Menyatakan Terdakwa HADDI Als PEKONG Bin A. BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang



sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, di waktu
malam dalam
sebuah rumah yang dilakukan
oleh orang yang ada di situ
tidak diketahui oleh yang
berhak, yang
untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan
dilakukan dengan merusak”
yang diatur dan diancam
pidana Pasal 363 ayat (2)
KUHP sebagaimana Dakwaan
Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana
Penjara kepada Terdakwa



selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi LCD merek POLYTRON warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
- 1 (satu) unit Magicom merek YONG MA SMC8027/2.0L.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARIYUS Bin MIASIM

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara



sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

1. Menyatakan Terdakwa **HADDI Als PEKONG Bin A. BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”*** yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil besi yang sudah dimodifikasi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Televisi LCD merek POLYTRON warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
 - 1 (satu) unit Magicom merek YONG MA SMC8027/2.OL.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARIYUS Bin MIASIM
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HADDI Als PEKONG Bin A. BAKAR** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa berada di depan Rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, dan kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi HARIYUS dengan cara memanjat pagar. Bahwa setelah berada di dalam pekarangan rumah, Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah dan masuk ke rumah Saksi HARIYUS dengan cara mencungkil engsel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah martil besi yang telah dimodifikasi. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu Saksi HARIYUS dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merek POLYTRON warna hitam dengan ukuran 32 Inci, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nebula Blue (biru pekat), kemudian sebelum Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARIYUS, Terdakwa turut mengambil 1 (satu) unit Magicom merek YONG MA SMC8027/2.OL yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi HARIYUS Bin MIASIM, sehingga Saksi HARIYUS Bin MIASIM mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HADDI Als PEKONG Bin A. BAKAR** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa yang berada di dalam Rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merek POLYTRON warna hitam dengan ukuran 32 Inci, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nebula Blue (biru pekat), kemudian sebelum Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARIYUS, Terdakwa turut mengambil 1 (satu) unit Magicom merek YONG MA SMC8027/2.OL yang berada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HARIYUS Bin MIASIM.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi HARIYUS Bin MIASIM, sehingga Saksi HARIYUS Bin MIASIM mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARIYUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah Kepolisian Polres Meranti menangkap Terdakwa barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa meliputi:
 - o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080;
 - o 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
 - o 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri serta 2 (dua) anak saksi sedang tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB istri saksi bangun hendak ke kamar kecil dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu membangunkan saksi, saksi dan istri kemudian memeriksa seisi rumah dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080, 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk dengan cara melompat pagar lewat samping ke pintu belakang rumah karena sebelumnya pintu tersebut dikunci, kemudian mencongkel pintu dengan menggunakan martil besi atau palu;
- Bahwa terdapat bekas congkelan di pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ADE SYAHWINDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, 8 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kedai kopi CK 83 Jalan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080, yang saat itu sedang saksi pakai;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 karena membutuhkannya untuk syarat melamar pekerjaan;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 tidak ada kelengkapan lain dan Handphone tidak sedang dalam keadaan terkunci serta tidak ada datanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi HARIYUS yang beralamat di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri, dan yang menjadi korban adalah Saksi HARIYUS;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari rumah Saksi HARIYUS meliputi:
 - o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080;
 - o 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
 - o 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah martil besi yang sudah di modifikasi yang digunakan untuk merusak/mencongkel engsel kunci pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menuju ke lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Saksi HARIYUS kemudian setibanya di pekarangan rumah Terdakwa memanjat pagar rumah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah berhasil Terdakwa terlebih dahulu mengintip melalui jendela kaca rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit TV, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan merusak (mencongkel) engsel kunci pintu belakang rumah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil besi yang sudah Terdakwa modifikasi sendiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080, 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ADE SYAHWINDRA seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, Terdakwa gunakan sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi HARIYUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron 32 Inci;
2. 1 (satu) unit Magic com merek Yong Ma warna hitam kombinasi merah;
3. 1 (satu) buah martil besi yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 56/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi HARIYUS yang beralamat di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;
- Bahwa setibanya di pekarangan rumah Saksi HARIYUS, Terdakwa memanjat pagar rumah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah berhasil Terdakwa terlebih dahulu mengintip melalui jendela kaca rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit TV, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menuju

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah dan merusak (mencongkel) engsel kunci pintu belakang rumah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil besi yang sudah Terdakwa modifikasi sendiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080;
- 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
- 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ADE SYAHWINDRA seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, Terdakwa gunakan sendiri dirumah;
- Bahwa tidak lama kemudian istri Saksi HARIYUS bangun hendak ke kamar kecil dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu membangunkan Saksi HARIYUS, Saksi HARIYUS dan istri kemudian memeriksa seisi rumah dan melihat barang-barang miliknya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi HARIYUS selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut, atas perbuatan Terdakwa Saksi HARIYUS mengalami kerugian sejumlah Rp5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni, Dakwaan Primair, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Dakwaan Subsidair, Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **HADDI als PEKONG Bin A. BAKAR**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi HARIYUS

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa setibanya di pekarangan rumah Saksi HARIYUS, Terdakwa memanjat pagar rumah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah berhasil Terdakwa terlebih dahulu mengintip melalui jendela kaca rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit TV, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan merusak (mencongkel) engsel kunci pintu belakang rumah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil besi yang sudah Terdakwa modifikasi sendiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa:

- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080;
- o 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
- o 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ADE SYAHWINDRA seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, Terdakwa gunakan sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi HARIYUS selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut, atas perbuatan Terdakwa Saksi HARIYUS mengalami kerugian sejumlah Rp5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080, 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, merupakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



milik Saksi HARIYUS dan masuk kedalam kategori “barang” yang dimaksud dalam sub unsur ini, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pasal ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik rumah dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ADE SYAHWINDRA seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, Terdakwa gunakan sendiri dirumah, yang sebenarnya merupakan milik Saksi HARIYUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa uraian sub unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kriteria unsur ini maka keseluruhan ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi HARIYUS yang beralamat di Jl. Banglas, Gg. Sempaya, 002/018, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa setibanya di pekarangan rumah Saksi HARIYUS, Terdakwa memanjat pagar rumah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah berhasil Terdakwa terlebih dahulu mengintip melalui jendela kaca rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit TV, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan merusak (mencongkel) engsel kunci pintu belakang rumah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil besi yang sudah Terdakwa modifikasi sendiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa:

- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080;
- o 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci;
- o 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan terlebih dahulu, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna nebule blue (biru pekat) dengan nomor IMEI 1 : 864043050965495, IMEI 2 : 864043050965487 dan Nomor Kontak yang digunakan saat itu 0822-8439-1080 kemudian Terdakwa jual kepada Saksi ADE SYAHWINDRA seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit televise (TV) merek Polytron warna hitam dengan ukuran 32 Inci dan 1 (satu) unit Magic com merek Magic com merek Yong ma warna hitam kombinasi merah, Terdakwa gunakan sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi HARIYUS selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut, atas perbuatan Terdakwa Saksi HARIYUS mengalami kerugian sejumlah Rp5.799.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta diatas dapat disimpulkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian dilakukan dalam perkarangan yang tertutup dimana Terdakwa harus melompati pagar untuk kemudian mencongkel pintu belakang rumah Saksi HARIYUS untuk



sampai pada lokasi pencurian yang keseluruhan dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **“barang siapa”**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **“barang siapa”**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil besi yang sudah dimodifikasi;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron 32 Inci
- 1 (satu) unit Magic com merek Yong Ma warna hitam kombinasi merah;

Bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi HARIYUS, tidak dapat dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HARIYUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADDI als PEKONG Bin A. BAKAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil besi yang sudah dimodifikasi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit televisi (TV) merek Polytron 32 Inci
 - 1 (satu) unit Magic com merek Yong Ma warna hitam kombinasi merah;**dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HARIYUS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)